

PEDOMAN TEKNIS INOVASI

“AKU NIKAH”



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan merupakan salah satu "peristiwa penting" yang membawa implikasi besar terhadap perubahan data kependudukan. Pasca prosesi pernikahan, terjadi perubahan status hukum dan komposisi keluarga yang menuntut pembaruan data secara cepat, mulai dari status perkawinan pada KTP-el hingga pembentukan struktur keluarga baru dalam Kartu Keluarga (KK).

Selama ini, masyarakat seringkali menghadapi kendala birokrasi yang bersifat parsial atau terpisah. Setelah melakukan prosesi akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), pasangan baru harus menempuh prosedur tambahan secara mandiri ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus perubahan dokumen kependudukan. Data SIAK (sistem Informasi Administrasi Kependudukan) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebelum adanya integrasi, tingkat kesadaran pasangan baru untuk melakukan pembaruan status di KTP-el hanya sebesar 47%. Hal ini mengakibatkan adanya *backlog* data kependudukan yang tidak valid selama bertahun-tahun.

Beberapa kendala yang sering muncul antara lain:

1. Inefisiensi Waktu dan Biaya

Masyarakat harus meluangkan waktu ekstra dan mengeluarkan biaya transportasi untuk mengunjungi dua instansi berbeda. Berdasarkan pengamatan dan evaluasi terhadap alur pelayanan konvensional, seorang warga setidaknya harus meluangkan waktu antara 2 hingga 3 hari kerja hanya untuk menyelesaikan urusan administrasi kependudukannya setelah menikah. Waktu yang cukup panjang tersebut habis dikarenakan masyarakat harus berperan sebagai "kurir" yang menjembatani beberapa instansi berbeda. Alur konvensional memaksa pasangan baru untuk melakukan minimal tiga kali perjalanan dinas mandiri: pertama, mendatangi KUA untuk mengambil Buku Nikah fisik; kedua, melapor ke Kantor Desa atau Kelurahan guna mengurus surat pengantar pecah Kartu Keluarga (KK); dan ketiga, mendatangi Kantor Disdukcapil atau loket pelayanan di Kecamatan untuk mengantre proses verifikasi, validasi, hingga pencetakan KK dan KTP-el yang baru.

2. Rendahnya Kesadaran Update Data

Banyak pasangan yang menunda pengurusan KK dan KTP baru karena dianggap rumit, sehingga data di database kependudukan tidak akurat (tidak *update*). Dari data SIAK dan Simkah KUA priode tahun 2020 diketahui ada sekitar 135 pasangan pengantin yang belum melapor ke Disduk Capil untuk membuat data baru pasca pernikahan.

3. Risiko Kesalahan Data

Proses input data yang dilakukan secara terpisah meningkatkan risiko diskrepansi atau ketidaksesuaian data antara Buku Nikah dan dokumen kependudukan lainnya.

B. TUJUAN INOVASI

Inovasi **AKU NIKAH** bertujuan untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang semula menunggu laporan warga, menjadi negara yang hadir menjemput hak warga di meja akad. Melalui satu langkah kecil di KUA, pasangan pengantin berhak atas tuntasnya seluruh urusan kependudukan mereka. Berikut tujuan dari Inovasi AKU NIKAH :

1. Integrasi Layanan Lintas Sektoral

Membangun sinergi operasional antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memangkas sekat birokrasi melalui sistem yang saling terhubung.

2. Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan

Memberikan kemudahan bagi pasangan pengantin baru untuk mendapatkan paket dokumen kependudukan (Buku Nikah, KK, dan KTP-el) dalam satu kali proses tanpa harus mendatangi kantor instansi yang berbeda.

3. Pembaruan Data Real-Time

Memastikan perubahan status perdata penduduk terekam secara otomatis dalam database kependudukan nasional pada hari yang sama dengan pelaksanaan akad nikah.

C. SASARAN

1. Sasaran Pengguna (Target Objek Pelayanan)

Sasaran langsung dari pelaksanaan inovasi ini adalah:

- **Pasangan Pengantin Baru**
Seluruh warga masyarakat yang mendaftarkan dan melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kerja terkait.
- **Keluarga/Orang Tua Pengantin:**
Kepala Keluarga dari masing-masing orang tua pengantin yang ikut mengalami perubahan data (pengurangan anggota keluarga) di Kartu Keluarga (KK) lama mereka.

2. Sasaran Strategis (Target Capaian Kinerja)

Sementara itu, sasaran strategis dari sisi birokrasi dan kualitas pelayanan publik meliputi:

- **Mewujudkan *Zero Delay* Pemutakhiran Data**
Memastikan perubahan status kependudukan dari "Belum Kawin" menjadi "Kawin" langsung tercatat di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada hari yang sama dengan pernikahan.
- **Meningkatkan Persentase Kepemilikan Dokumen:**
Akselerasi capaian target nasional untuk kepemilikan KTP-el dan Kartu Keluarga yang valid dan mutakhir.
- **Memotong Rantai Birokrasi (Pangkas Waktu & Biaya)**
Mengeliminasi kebutuhan warga untuk datang ke kantor Dukcapil/Kecamatan pasca-nikah, sehingga tercipta efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat.
- **Membangun Sinergitas Antar-Lembaga**
Terwujudnya integrasi sistem dan kolaborasi yang solid antara Kementerian Agama melalui KUA dan Pemerintah Daerah melalui Disdukcapil/Kecamatan dalam pelayanan publik yang membahagiakan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP INOVASI

Ruang lingkup pelaksanaan inovasi AKU NIKAH mencakup beberapa dimensi utama sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Instansi dan Kelembagaan

Inovasi ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan instansi-instansi berikut:

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai pintu pertama pendaftaran pernikahan, pelaksana prosesi akad nikah, dan penyedia data primer pernikahan.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai otoritas yang memproses, mencetak, dan menerbitkan dokumen administrasi kependudukan yang baru.

2. Ruang Lingkup Wilayah Pelayanan

- Inovasi ini berlaku bagi seluruh warga masyarakat yang mendaftarkan dan melangsungkan pernikahan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kabupaten Bulungan
- Pengelolaan dokumen berlaku baik untuk pernikahan yang dilaksanakan di dalam kantor KUA maupun di luar kantor KUA (di rumah/gedung) dalam wilayah hukum kecamatan setempat.

3. Ruang Lingkup Jenis Dokumen (Output)

Layanan integrasi ini terbatas pada penerbitan paket dokumen pasca-pernikahan secara simultan yang meliputi:

- Buku Nikah: Dokumen resmi perkawinan bagi suami dan istri yang diterbitkan oleh KUA.
- Kartu Keluarga (KK) Baru: Penerbitan KK baru secara mandiri bagi pasangan pengantin yang baru menikah.
- Kartu Keluarga (KK) Lama: Pembaruan dan pencetakan ulang KK milik orang tua/wali dari kedua belah pihak pengantin (jika masih dalam satu wilayah administratif) karena adanya pengurangan anggota keluarga.

- KTP Elektronik (KTP-el) Baru: Pembaruan elemen data status perkawinan pada KTP-el suami dan istri menjadi "Kawin Tercatat"

4. Ruang Lingkup Prosedur Pelayanan

- Integrasi Data

Mekanisme pengiriman dan sinkronisasi data calon pengantin secara digital atau manual melalui operator dari pihak KUA ke pihak operator Disdukcapil setelah berkas pendaftaran nikah dinyatakan lengkap.

- Penyelesaian Dokumen

Proses pencetakan dokumen kependudukan KK dan KTP-el oleh pihak Disdukcapil pada hari H pernikahan.

- Penyerahan Dokumen

Penyerahan seluruh paket dokumen (Buku Nikah, KK, dan KTP-el) dilakukan secara langsung di KUA atau lokasi akad nikah sesaat setelah prosesi ijab kabul selesai.

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan pelaksanaan inovasi AKU NIKAH diukur berdasarkan indikator-indikator utama sebagai berikut:

1. Indikator Output (Capaian Produk)

- **Persentase Ketepatan Waktu Penyerahan Dokumen (Target: 100%)**
Seluruh pasangan pengantin yang memenuhi syarat menerima paket dokumen kependudukan (KK dan KTP-el baru) tepat pada hari H pernikahan/sesaat setelah akad nikah selesai.
- **Kelengkapan Paket Dokumen**
Terserahkannya 4 jenis dokumen sekaligus dalam satu waktu, yaitu Buku Nikah, KK Baru Pengantin, KK Pembaruan Orang Tua (pihak suami & istri), dan KTP-el baru dengan status "Kawin Tercatat".

2. Indikator Outcome (Dampak Layanan)

- **Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan (SIAK)**
Berkurangnya secara signifikan angka penundaan perubahan status perkawinan pada data base kependudukan nasional, dari status "Belum Kawin" menjadi "Kawin".
- **Efisiensi Waktu dan Biaya Layanan (Target: Efisiensi 100%)**
Masyarakat tidak perlu lagi meluangkan waktu, tenaga, dan biaya transportasi pasca-pernikahan untuk datang mengurus administrasi kependudukan ke Kantor Kecamatan atau Dinas Dukcapil.
- **Kepuasan Masyarakat (Target Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM: >85 atau Kategori "Sangat Baik")**
Meningkatnya kepuasan warga terhadap kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan layanan integrasi ini berdasarkan survei berkala.

3. Indikator Proses dan Kelembagaan

- **Kepatuhan Prosedur Bersama (SOP)**
Berjalannya mekanisme koordinasi, sinkronisasi data, dan ketepatan waktu pengiriman berkas dari pihak KUA ke pihak Disdukcapil sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati.
- **Ketersediaan dan Keamanan Data**
Terselenggaranya sistem pertukaran data calon pengantin antar-instansi yang aman, valid, dan minim kesalahan ketik (*human error*).

BAB V

PENUTUP

Inovasi **AKU NIKAH** merupakan langkah nyata dalam mereformasi birokrasi pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, dan tanpa biaya. Melalui kolaborasi strategis antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hambatan jarak, waktu, dan prosedur yang berbelit dalam pengurusan dokumen kependudukan pasca-pernikahan kini dapat dipangkas sepenuhnya.

Keberhasilan inovasi ini tidak hanya diukur dari seberapa banyak dokumen yang berhasil diterbitkan, melainkan dari sejauh mana negara hadir memberikan kepastian hukum dan kebahagiaan bagi warga negara di momen penting kehidupan mereka. Selain itu, inovasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan akurasi data kependudukan nasional yang mutakhir dan valid.

Besar harapan kami, inovasi **AKU NIKAH** ini dapat berjalan secara berkelanjutan, diterima dengan baik oleh masyarakat, serta mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pihak yang terlibat. Semoga komitmen bersama ini dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan terintegrasi.